

Peran Bank Syariah Sebagai Sumber Alternatif Pembiayaan UMKM di Indonesia

¹ Absarhim

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ absarhim29@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Role,
Islamic Bank,
Financing,
MSMEs.

Kata Kunci:

Peranan,
Bank Syariah,
Pembiayaan,
UMKM.

ABSTRACT

MSMEs are considered one of the main pillars of the national economy that contributes greatly to Indonesia's economic development. MSMEs continue to survive despite the economic crisis. Along with the development of increasingly advanced times and increasingly rapid economic demands, there are now many business actors who depend on MSMEs for their lives. However, there are several obstacles for the community in developing their business, one of which is related to Business Capital. It is necessary to find solutions as an alternative source of financing for Micro Enterprises, especially for Indonesian people who are predominantly Muslim. The role of Islamic banks must contribute to the development of MSMEs, especially in the form of capital financing and continue to improve their management so that they can develop the economy in the future, especially the Islamic economy in Indonesia. According to data from the Financial Services Authority (OJK), in January 2023, Indonesia has 13 sharia banking businesses and conventional banks offering 20 sharia business units. This research was conducted to determine the role of Islamic banking in Indonesia through MSMEs working capital financing. The research methods used are descriptive, comparative, and literature studies. The data collection technique used in this study is a literature study. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. The result of this research is that Bank Syariah Indonesia is very helpful for customers, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in developing their businesses so that the economy in Indonesia is maintained and progressing.

ABSTRAK

UMKM dianggap sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM tetap bertahan walaupun terjadi krisis ekonomi. Seiring berkembangnya perubahan zaman yang makin maju serta tuntutan ekonomi yang kian pesat kini banyak bermunculan pelaku usaha yang menggantungkan kehidupannya pada UMKM. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya terkait Modal Usaha. Perlu dicarikan solusi sebagai alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Peran bank syariah harus berkontribusi dalam pengembangan UMKM khususnya dalam bentuk pembiayaan modal dan terus meningkatkan pengelolaannya sehingga dapat mengembangkan perekonomian di masa depan, khususnya ekonomi syariah di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pada Januari 2023, di Indonesia memiliki 13 bisnis perbankan syariah dan Bank konvensional yang menawarkan unit usaha syariah berjumlah 20. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dari perbankan syariah di Indonesia melalui pembiayaan modal kerja UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, komparatif, dan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni Bank Syariah Indonesia sangat membantu nasabah khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya sehingga perekonomian di Indonesia tetap terjaga dan semakin maju.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Absarihim

Email: absarihim29@gmail.com

INTRODUCTION

Dalam berbagai kajian, sistem ekonomi islam sebenarnya lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Saat ini ekonomi Islam menjadi sebuah keharusan untuk menjadi pegangan hidup sebab didalam kegiatan perekonomiannya memuat ajaran ketauhidan, kekhilafahan, kenabian, keadilan, dan hasil (Karim, 1999:92 dalam Irsyamuddin & Ghozali, 2019).¹ Kesejahteraan ekonomi di suatu negara tidak dapat terlepas dari bidang finansial atau keuangan. Bank ialah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa dan fasilitas yang lengkap. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Menurut Wiwoho (2014). kredit adalah penyaluran dana melalui peminjaman dari Bank serta adanya penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Ada dua macam bank di Indonesia, yang pertama adalah bank syariah dan yang kedua adalah bank konvensional.²

Yudiana (2017) berpendapat Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama di sektor rill. Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, garar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan pembiayaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah badan yang memprakarsai sejarah bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu ada Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Pembiayaan Syariah (BPRS), semuanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21. Kemudian pada tahun 1991 melahirkan Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia bernama Bank Muamalat. Saat ini bank syariah dinilai akan memberikan prospek atau peluang yang baik terhadap ekonomi Indonesia. Perbankan syariah, Baitul Mal Wat-Tamwil, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan Syariah lainnya telah muncul sebagai hasil dari pembentukan sistem ekonomi Islam.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim membuat bank syariah menjadi pilihan sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT. Bank syariah dianggap memiliki peranan penting di tengah perekonomian umat muslim. Bank syariah yang tidak menyertakan riba dalam operasionalnya bisa menjadi pilihan tepat untuk umat muslim. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggakan sisa riba) maka ketahuilah

¹ Irsyamuddin, D., & Ghozali, M. (2019). Realita Kekuatan Ekonomi Islam Versus Kapital di Eropa di Abad 21. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1– 13.

² Wiwoho, J. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. In Edisi revisi: Vol. 43 No.1. CV. Jakad Media Publishing.

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.

Bank syariah yang tidak memiliki riba dinilai dapat membantu para pelaku ekonomi Usaha, Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) untuk mendapatkan modal melalui pembiayaan. Menurut prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana dalam bentuk tagihan atau angsuran yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana yaitu bank dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan baik secara tunai atau angsuran tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari keuntungan usaha yang telah disepakati. Dengan pembiayaan yang ada di bank syariah diharapkan mampu membuka peluang pengembangan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³ UMKM diibaratkan sebagai motor penggerak perekonomian yang berkontribusi besar dalam sumbangsuhnya membangun ekonomi Indonesia kedepan. UMKM berpotensi besar dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih mengalami kesenjangan ekonomi dan pengangguran dimana-mana khususnya pada usia produktif. Jumlah UMKM di Indonesia kini telah besar, komposisi yang paling dominan ditempati oleh UMKM dari keseluruhan sektor usaha yang ada. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pada Januari 2023, di Indonesia memiliki 13 bisnis perbankan syariah dan Bank konvensional yang menawarkan unit usaha syariah berjumlah 20.⁴ UMKM dapat menyerap dan memberikan peluang kepada penduduk Indonesia serta mengurangi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Saat ini, banyak dari sector UMKM terkendala dalam hal permodalan karena hal itu maka peranan bank syariah sangat dibutuhkan. Peran bank syariah harus berkontribusi dalam pengembangan UMKM khususnya dalam bentuk pembiayaan modal dan terus meningkatkan pengelolannya sehingga dapat mengembangkan perekonomian di masa depan, khususnya pendapatan rill dan ekonomi syariah di Indonesia. Maka penulis mengangkat judul penelitian **“PERAN BANK SYARIAH SEBAGAI SUMBER ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA”**.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena menyajikan data dalam bentuk kalimat. Penelitian ini menggunakan studi pustaka.⁵ Dalam metode ini peneliti tidak perlu menggunakan observasi atau eksperimen. Jadi peneliti hanya butuh sumber-sumber yang berupa data saja. Adapun alasan metode ini dipilih adalah sebagai satu tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan untuk memahami gejala yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.⁶ Hasil dari penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat dan kualitas layanan pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Selain itu, dilakukannya penelitian pustaka bertujuan guna mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai output yang dikeluarkan oleh bank dan yang diterima oleh masyarakat agar nantinya data ini dapat menjadi acuan dalam penentuan bank syariah sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.

FINDINGS AND DISCUSSION

Peran Bank Syariah Sebagai Sumber Alternatif Pembiayaan UMKM Di Indonesia

UMKM dianggap sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM tetap bertahan walaupun terjadi krisis ekonomi. Seiring berkembangnya perubahan zaman yang makin maju serta tuntutan ekonomi yang kian pesat kini banyak bermunculan pelaku usaha yang menggantungkan kehidupannya pada UMKM. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya terkait Modal Usaha. Perlu dicarikan solusi sebagai alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Peran bank syariah harus berkontribusi dalam pengembangan UMKM khususnya dalam bentuk

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (2008).

⁴ OJK. (2023). *Sharia Banking Statistics*. Statistik Perbankan Syariah, 1–117.

⁵ Rahman, “Teacher’s Strategy for Teaching Students’ Akhlakul Karimah.”

⁶ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta

pembiayaan modal dan terus meningkatkan pengelolaannya sehingga dapat mengembangkan perekonomian di masa depan, khususnya ekonomi syariah di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pada Januari 2023, di Indonesia memiliki 13 bisnis perbankan syariah dan Bank konvensional yang menawarkan unit usaha syariah berjumlah 20.⁷

Dalam pandangan Islam, pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam mengembangkan ekonomi. Dalam sistem pembiayaan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari bagian laba bisnis yang dihasilkan. Selain itu, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip berbagi risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha untuk memperoleh akses ke pasar dan peluang usaha yang lebih baik. Bank syariah memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda dengan bank konvensional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mendorong pengembangan ekonomi umat. Pengaturan skema pembiayaan dan dukungan usaha restrukturisasi pembiayaan telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

a. Al-Qur'an Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Maulana & Sakinah, 2021).⁸

Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba-Nya untuk menawarkan lebih banyak waktu untuk membayar kembali pinjaman (atau, dalam hal ini, hutang) kepada seseorang yang belum mampu membayar kembali kewajibannya. Sungguh, memberi pinjaman tersebut termasuk menyedekahkan, maka semuanya menjadi amalan yang lebih baik. Hal yang perlu digaris bawahi dari ayat tersebut adalah keutamaan bersedekah dan tuntunan untuk bertoleransi kepada sesama jika sedang kesusahan untuk membayar kewajibannya. Selain itu juga ada dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Kutipan ayat diatas menjelaskan larangan Allah dalam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlandaskan suka sama suka. Bila dikaitkan dengan dunia perbankan syariah, shahibul maal (yang dalam hal ini adalah bank) memberikan kepercayaan kepada mudharib (nasabah) untuk menjalankan Amanah berupa dana yang digelontorkan bank untuk mendukung investasi yang dirancang mudharib (nasabah). Sejumlah dana yang diterima tersebut harus dipergunakan sesuai syariat islam dan menguntungkan antara bank dan nasabah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, mudharib (nasabah) memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan pada awal akad (Taufiq, 2018).⁹

b. Hadist

الصِّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صِلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمر بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

⁷ OJK. (2023). *Sharia Banking Statistics*. Statistik Perbankan Syariah, 1–117.

⁸ Maulana, A., & Sakinah, N. (2021). *Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*. *Kutubkhanah*, 20(2), 162–174.

⁹ Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245.

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi).

Motivasi seorang muslim untuk berjuang untuk bertahan hidup dengan cara apa pun, selama itu dalam batas-batas hukum, dapat dilihat dalam hadis yang dikutip diatas. Sebagai umat beragama muslim kita diharuskan menghindari riba, perjudian, dan bentuk gharar (ketidak jelasan) lainnya, dan harus memenuhi kewajiban sosial, seperti membayar zakat, infak, dan sedekah.

Perbankan di sektor keuangan syariah cenderung fokus pada penyediaan layanan penyimpanan, penyaluran kredit, dan transfer pembayaran sebagai fungsi utamanya. Bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (mudharib) dibandingkan bank syariah karena semua surat berharga tersebut dibawa oleh pelaku usaha. Larangan riba adalah perbedaan utama antara keduanya. Sebagai muslim, kita menyadari bahwa hukum riba adalah haram. Pada penerapannya Bank Syariah juga diharuskan Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Bank syariah, berbeda dengan yang konvensional, beroperasi di bawah sistem bagi hasil di mana pemilik modal dan pelaku usaha berbagi beban kerugian, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kesalahan pelaku usaha melainkan penyebab alami. Agar bank syariah dipandang lebih adil dan tidak memberatkan nasabah, inilah sebabnya mereka ada.

Peran Bank Syariah Indonesia sangat penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh nasabah, serta membantu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Semakin meningkatnya usaha oleh para nasabah adalah bukti bahwa Bank Syariah Indonesia sukses membantu pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran pemberdayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM akan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian sehingga usaha yang dilakukan nasabah menjadi maju dan mandiri. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjalankan perannya dalam hal ini agar dapat terus menghimpun dana dan mempermudah para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

CONCLUSION

Bank syariah ialah forum keuangan yang fungsi pokoknya adalah menyampaikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya pada pengoperasiannya yg di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Syahrur et al., 2022). ¹⁰Karena itu,

¹⁰ Syahrur, M & Nurohman, D. (2022). TENTANG BANK SYARIAH. 5(1), 193–209.

perbankan syariah harus mampu menghindari setiap dan semua operasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ada beberapa perbedaan utama antara bank syariah dan biasa. Perbedaan utama adalah bahwa bank-bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam operasi mereka, sementara bank biasa melakukannya.

Pembiayaan merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Bank syariah. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang defisit atau kekurangan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu produktif dan konsumtif. Dalam pandangan Islam, pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam mengembangkan ekonomi. Dalam sistem pembiayaan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari bagian laba bisnis yang dihasilkan. Selain itu, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip berbagi risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan ekonomi dengan memberikan pembiayaan khususnya bagi usaha UMKM sesuai dengan prinsip syariah.

Peran Bank Syariah Indonesia sangat penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh nasabah, serta membantu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Semakin meningkatnya usaha oleh para nasabah adalah bukti bahwa Bank Syariah Indonesia sukses membantu pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran pemberdayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM akan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian sehingga usaha yang dilakukan nasabah menjadi maju dan mandiri.

REFERENCES

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hutagaol, R. M. N. (2012). Penerapan akuntansi pada usaha kecil menengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 57–62.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
- Irsyamuddin, D., & Ghozali, M. (2019). Realita Kekuatan Ekonomi Islam Versus Kapital di Eropa di Abad 21. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–13.
- Mashuri, M. (2015). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 112–122.
- Maulana, A., & Sakinah, N. (2021). *Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*. *Kutubkhanah*, 20(2), 162–174.
- Nisa, V. (2020). *PERANAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL DI LINGKUNGAN PASAR PANORAMA BENGKULU (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)*. IAIN Bengkulu.
- OJK. (2023). *Sharia Banking Statistics. Statistik Perbankan Syariah*, 1–117. -
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta
- Syahrur, & Nurohman, D (2022). TENTANG BANK SYARIAH. 5(1), 193–209.
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Wiwoho, J. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. In Edisi revisi: Vol. 43 No.1. CV. Jakad Media Publishing.
- Rahman, Priyango Karunia. "Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah." *LINTERNAL: Learning and Teaching Journal* 3, no. 2 (2022): 64–70.